

## **JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY DISTRIBUTING UNREGISTERED FERTILIZER BASED ON LAW NO 22 OF 2019 CONCERNING SUSTAINABLE AGRICULTURAL CULTURE SYSTEM**

Amri Powaster Samosir<sup>1)</sup>, Gomgom T.P. Siregar<sup>2)</sup>, Muhammad Yasid<sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia<sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [Powasteramri@gmail.com](mailto:Powasteramri@gmail.com)<sup>1)</sup>, [gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com)<sup>3)</sup>

### **History:**

Received : 11 November 2019  
Revised : 12 Januari 2022  
Accepted : 15 Februari 2022  
Published: 10 Maret 2022

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### **Abstract**

*This research is to find out the criminal law regulation against the perpetrators of the crime of distributing unregistered fertilizers based on Law No. 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System, the application of criminal elements against business actors who distribute unregistered fertilizers, as well as criminal liability for business actors who distribute unregistered fertilizers. fertilizer is not registered. The research method used in this research is normative legal research. The results of the research and discussion, namely the regulation of criminal law against perpetrators of criminal acts of distributing unregistered fertilizers are contained in Article 122 of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems. The application of criminal elements whose elements are elements of every person and elements of distributing fertilizers that are not registered and/or not labeled. Criminal liability against the perpetrators, where the defendants were sentenced to imprisonment and fines with each punishment adjusted to the actions of the defendants..*

**Keywords:** *Criminal Liability, Distribution, Unregistered Fertilizer.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari tahu Peraturan Hukum Pidana Tentang Orang Yang Pernah Pidana mengedarkan pupuk tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, penerapan unsur pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar, serta pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku bisnis yg menjual pupuk tidak terdaftar. Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk tidak terdaftar terdapat dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Penerapan unsur pidana yang unsur-unsurnya yakni unsur setiap orang dan unsur mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dimana para terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dengan masing-masing hukuman yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pengedaran, Pupuk Tidak Terdaftar.*

### **PENDAHULUAN**

Beredarnya pupuk yang illegal pada saat ini sudah semakin merajalela, sebagaimana terdapat beberapa kasus yang usdah diputus oleh Pengadilan

Negeri di Indonesia, dimana putusan

tersebut akan menjadi sampel dalam mengangkat kasus pengedaran pupuk yang illegal, sebagaimana hal tersebut terdapat pada Putusan Pengadilan

Negeri Palu dengan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Mjy, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Lwk dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 1304/Pid.Sus/2020/PN Tjk, yang kesemua putusan tersebut Majelis Hakim memutus dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar dengan beracuan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah mengangkat judul: "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGEDARKAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN".

#### **a. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Istilah ini muncul dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan pembajakan..

#### **b. Tinjauan Umum Mengenai Pupuk**

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang secara langsung atau tidak langsung berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

#### **c. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 2 dari 8: "Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya". Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan/atau jasa

untuk keperluan diri sendiri ,  
saudara, dan rumah tangganya..

## **METODE PENELITIAN**

Terkait penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis (hukum). Berdasarkan hal tersebut, adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan**

Pengaturan hukum tindak pidana tentang pelanggaran pengedaran pupuk tidak terdaftar telah di atur di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang berbunyi :

Barang siapa yang menjual pupuk tidak bermerek dan/atau tidak bermerk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp. 3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).

Pasal 73 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu “setiap orang dilarang menjual pupuk yang tidak berlabel “. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menjual pupuk yang tidak terdaftar adalah suatu pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sehingga untuk sanksinya maka setiap orang atau perusahaan dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau berlabel. Apabila tetap berani menjual pupuk yang tidak terdaftar/ berlabel, maka dapat dijerat sanksi pidana. Sanksi pidana itu berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 3 (tiga) miliar.

Berdasarkan hal tersebut, Selain pelaku dapat dijerat dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar dapat juga dijerat

dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) Berperilaku baik dalam menjalankan usaha ;
- 2) Menjelaskan dengan jujur tentang keadaan barang atau jasa yang sebenarnya.
- 3) Memperlakukan konsumen dengan baik dan ramah tanpa ada unsur diskriminatif;
- 4) Barang atau jasa yang dijual sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- 5) Memberi jaminan garansi kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual;;
- 6) Memberi ganti rugi barang atau jasa apabila tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, disini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali.

#### **b. Penerapan Unsur Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar**

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur perbuatan pidana yang diterapkan hakim dalam putusan yang menjadi sampel dalam penelitian ini terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar, seperti halnya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang sudah diputus bersalah oleh beberapa pada Pengadilan Negeri di Indonesia, diantaranya Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Mjy, Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Lwk dan Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Terkait dengan unsur-unsur pidana dalam masing-masing putusan tersebut, diantaranya:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Pal

Terdakwa didakwa dengan penuntutan berdasarkan dakwaan ini disusun secara alternative maka

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mendakwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2019.

1. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Mjy

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 122 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa menerima pemesanan pasir zeolite yang dipergunakan sebagai pupuk oleh PT Best Agro Internasional melalui Agus Solikin selaku staff procurement, oleh karena hal tersebut saksi memesan pasir zeolite kepada saksi Dadang Adi Saputro sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ton, setelah pesanan pasir zeolite tersebut telah tersedia, selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengujian mutu terhadap pasir zeolite yang akan dijadikan pupuk oleh lembaga yang ditunjuk Menteri Pertanian untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran kepada Kementerian Pertanian guna memperoleh nomor pendaftaran dan terhadap pupuk juga tidak dilakukan pemasangan label kemasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk AnOrganik, yang mana keseluruhan pasir zeolite

tersebut dikemas ke dalam 1.500 (seribu lima ratus) bag.

Setelah pasir zeolite dikemas dalam bag, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 25 Oktober 2020 terdakwa memuat dan mengirim pasir zeolite melalui KLM Salbach Setia Raya di Pelabuhan umum Gresik dengan tujuan kebun kelapa sawit milik PT Best Agro Internasional yang terletak di daerah Kumai, Kalimantan Tengah, namun belum sempat KLM Salbach Setia Raya berlayar, persiapan pengiriman tersebut terlebih dahulu digagalkan oleh Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Jawa Timur. Dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Psal 73" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Lwk

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta merujuk pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 122 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Unsur Setiap Orang

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Laludi La'ane Alias Laludi, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya

tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa telah kedatangan membawa Pupuk yang karungnya bertuliskan Ammonium Nitrat Made in Korea, sebanyak 220 karung, dengan berat perkarungnya 25 Kg. Ternyata Pupuk yang dibawa Terdakwa tersebut tidak terdapat label dari Pemerintah yang menandakan bahwa Pupuk tersebut telah terdaftar dan telah memenuhi standar mutu, serta terjamin efektifitasnya. Apabila melihat jumlah pupuk yang sangat banyak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pupuk tersebut akan diedarkan, hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan bahwa ia akan menjual pupuk-pupuk tersebut,

namun belum sempat ada yang terjual karena sudah tertangkap.

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud oleh unsur ini yakni "Mencoba mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, namun tidak selesai, dan bukan karena disebabkan karena kehendaknya sendiri", sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **c. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar**

Hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara, secara kasuistis, selalu menjumpai dan tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang perlu menetapkan ketiganya secara berimbang dan proporsional. Menurut Suyuti, hakim dalam memeriksa perkara dan menentukan amar putusan yang idealnya harus memuat idee *des recht* yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan

(*Zwechtmassigheid*). Ketiga asas tersebut harus benar-benar dipertimbangkan oleh Hakim dan diterapkannya secara berimbang dan proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

Berdasarkan dengan Putusan yang di kaji yang menjadi sampel kasus dalam penelitian ini, maka sesuai dengan berat ringannya pidananya yang dijatuhkan, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Memperhatikan Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya yakni:

a) Menyatakan Terdakwa Ridwan Hi. Amirudin Alias Ridwan membuktikan kesalahannya secara sah dan persuasif ketika melakukan

kejahatan "mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel";

b) Hukuman terhadap Terdakwa Ridwan Amirudin Alias Ridwan tersebut di atas divonis 3 bulan penjara dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

c) menetapkan jangka waktu penahanan yang dijalani terdakwa untuk menguranginya sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

d) Memaksa terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 1304/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan disebutkan pada bagian amar putusan ini sudahlah tepat dan adil. sebagaimana memperhatikan, Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang RI No.22 Tahun

2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam amar putusannya, yaitu:

- a) Menyatakan Terdakwa Rohmika Rohim Binti Rohim Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan /atau tidak berlabel“, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rohmika Rohim Binti Rohim Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam penahanan rumah;
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan penjatuhan pidana tersebut, Satochid Kartanegara memberikan pendapatnya seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

- 1) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*);
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana;
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

## **SIMPULAN**

- 1) Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk tidak terdaftar terdapat dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

- 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Penerapan unsur pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar sebagaimana pada beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menjadi sampel kasus, yang unsur-unsurnya yakni unsur setiap orang dan unsur mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.
- 3) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar pada masing-masing sampel pada beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menjadi sampel kasus, dimana para terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dengan masing-masing hukuman yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa.
- Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim, (Teori dan. Praktik)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII-Press, Yogyakarta, 2014.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya.
- Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

### **DAFTAR PUTAKA**

#### **Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I Cet. I, PT. Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*

Kepmentan Nomor  
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang  
Pedoman Pengawasan  
Pengadaan, Peredaran dan  
Penggunaan Pupuk An-Organik.

Kepmentan Nomor  
239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang  
Pengawasan Formula pupuk An-  
organik.

Permentan Nomor  
60/Permentan/SR.130/12/2015  
tentang Kebutuhan dan Harga  
Eceran Tertinggi untuk sektor  
Pertanian TA. 2016.

Permentan Nomor  
43/permentan/SR.140/8/2011  
tentang Syarat dan Tata Cara  
Pendaftaran Pupuk An-organik.

Permentan Nomor  
70/permentan/SR.140/10/2011  
tentang Pupuk Organik, Pupuk  
Hayati dan Pembenh Tanah.